



PUTUSAN

Nomor : 112 / B / 2015 / PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat
banding, telah menjatuhkan putusan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini,
dalam perkara antara : -----

1. **CECILLIA AGUSTINA MEULEMANS**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Getan Raya 1
Blok D No. 6, Kelurahan Getan, Kecamatan Baki, Kabupaten
Sukoharjo ;-----
2. **JULIETE AMELIA CONDENTIA MEULEMANS**, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan
Taman Mars Blok K No. 5, Perum Jangli Permai, Kota Semarang, yang
dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri serta mewakili : 1.
MAULEMANS PAULUS LEONARDUS, 2. **MARIA MATHILDE ANGELINE**
SHIRLEY, 3. **CHRISTIAN PAUL MAULEMANS**, 4. **GEOVANNY**
MAULEMANS, 5. **CHRISTOFORUS LUCKY** (Para Ahli Waris almarhum
Ny. **ANTHONIA** alias Ny. **ANTHONIA MAULEMANS**), berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2014. Dalam hal ini keduanya
memberikan kuasa kepada : 1. **ACH. YUNUS, S.H.**, 2. **SUSILO,**
S.H.,M.H. (Para Advokat), keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Para Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara "ACH.
YUNUS, SH" and Partners, beralamat kantor di Jalan RA. Kartini XIV-C

Hal.I dari 8 hal. Put. No. 29/B/2013/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 41, Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas,
Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober
2014, selanjutnya disebut sebagai

----- PARA
PENGGUGAT / PEMBANDING -----

M e l a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI,

berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo No. 54,
Banyuwangi. Dalam hal ini diwakili kuasanya :-----

Nama : SUKARMAN, S.H., M.Hum.; -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Banyuwangi ;-----

Nama : SYAMSU WIJAYA, A.Ptnh; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Banyuwangi ;-----

Nama : MURIYANTO, A.Ptnh ;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Banyuwangi ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat
kantor di Jl. Dr. Sutomo No. 54, Banyuwangi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/
X/2014/P tertanggal 27 Oktober 2014, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut sebagai ;

TERGUGAT / TERBANDING -----

D a n :

EDI SETIYAWAN alias **EDY SETIAWAN** (sesuai KTP), Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 001 / RW . 002 , Desa Singolatre, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : 1. H. ANANTO HARYO, SH.,M.Hum.,MM, 2. SYAHRIL, SH., 3. RIADI PAMUNGKAS, SH., 4. WORO SUBAGYO, SH., kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, Asisten Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "ANANTO HARYO & REKAN", beralamat kantor di Jl. Mastrip No. 5, Kedurus - Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 112/PEN/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 29 Juni 2015, tentang

Hal. 3 dari 9 hal Put. No.112/B/2015/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara ini di tingkat banding;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :156/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 4 Maret 2015 yang dimohonkan banding; -----

3. Berkas perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

4. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 112/PEN-HS/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 21 Agustus 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 156/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 4 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 376.500,- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);-----
-

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat, serta Kuasa Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat / Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Maret 2014 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 156/G/2014/PTUN.SBY. dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 17 Maret 2015; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 27 April 2015 dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding tersebut kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding melalui Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 28 April 2015. Pada pokoknya Para Penggugat / Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan yang pada intinya Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 156/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 4 Maret 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 25 Mei 2015 dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding tersebut kepada Penggugat / Pembanding melalui Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 25 Mei 2015. Pada pokoknya Tergugat / Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Hal. 5 dari 9 hal Put. No.112/B/2015/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya berkenan memberi putusan yang pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 156/G/2014/PTUN.SBY tanggal 4 Maret 2015.;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 12 Mei 2015 dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding tersebut kepada Penggugat / Pembanding melalui Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 13 Mei 2015. Pada pokoknya Tergugat / Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan yang pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 156/G/2014/PTUN.SBY tanggal 4 Maret 2015.;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 156/G/2014/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Maret 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 156/G/2014/PTUN.SBY. Kuasa Para Penggugat / Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 16 Maret 2015 dan, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 156/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 4 Maret 2015, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah majelis pada hari Jum'at, tanggal 21 Agustus 2015 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini; ---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 156/G/2014/PTUN.SBY. dikaitkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat majelis dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan pula alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim banding berpendapat keberatan-keberatan dimaksud dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama tidak terdapat hal-hal baru yang

Hal. 7 dari 9 hal Put. No.112/B/2015/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, oleh karenanya haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 156/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 4 Maret 2015 tersebut haruslah dikuatkan dan Para Penggugat/Pembanding dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Para Penggugat / Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya nyata dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding ;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 156 / G / 2014/ PTUN.SBY. tanggal 4 Maret 2015 yang dimohon banding ;---
- Menghukum Para Pengugat / Pembanding membayar biaya perkara pada Dua Tingkat Pengadilan yang untuk Tingkat Banding ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 yang terdiri dari DILMAR TATAWI, SH. selaku Ketua Majelis, DJOKO DWI HARTONO, SH. dan RIYANTO, SH. keduanya selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH. MH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

DJOKO DWI HARTONO, SH.

DILMAR TATAWI, SH.

TTD

RIYANTO, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH.,MH

Hal. 9 dari 9 hal Put. No.112/B/2015/PT.TUN.SBY.



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.	20.000,-
2.	Materai Putusan	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	219.000,-

Jumlah		Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 9 hal Put. No.112/B/2015/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)